



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Sri Wahyuni binti Mangil, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panggungrejo RT.026 RW.006 Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Mangil bin Kanidjan dengan Yatemi binti Jaderi menikah pada hari Senin pada tanggal 27 Mei 1974 di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/224/1974 pada tanggal 27 Mei 1974);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Mangil bin Kanidjan dan Yatemi binti Jaderi bertempat tinggal di Dusun Panggungrejo RT.026 RW.006 Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Selama pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a. Sri Wahyuni binti Mangil, Umur 30 Tahun (18 Januari 1991) / Pemohon;

3. Bahwa Yatemi binti Jaderi (Ibu Kandung Pemohon) pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 telah meninggal dunia karena Sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Baturetno Nomor: 474.3/27/35.07.05.2004/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

4. Bahwa Mangil bin Kanidjan (Suami Pewaris) kurang lebih pada tahun 2007 telah meninggal dunia karena Sakit;

5. Bahwa Jaderi (Ayah Kandung Pewaris) telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1991;

6. Bahwa Mistinah (Ibu Kandung Pewaris) telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 2000;

7. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 203 yang terletak di Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama Yatemi dengan luas 3.454 m²;

8. Bahwa Pewaris meninggalkan harta waris tersebut yang menjadi bagian dari hak Ahli Waris yakni Pemohon, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai dasar pengakuan Ahli Waris dan Hak Waris untuk Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



2. Menetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Yatemi binti Jaderi adalah Sri Wahyuni binti Mangil;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0020/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Jumadilakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Ali Sirwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Makmur, M.H.** dan **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Rosyidi.,SH.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Ali Sirwan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rosyidi.,SH.,M.H.

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	345.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)